

## PERTEMUAN 4

### DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian negara dan konstitusi
2. Menganalisis tentang unsur, bentuk, dan tujuan negara
3. Menganalisis UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.

#### B. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Negara dan Konstitusi

###### a. Negara

Definisi definisi tentang negara ada perbedaan dari beberapa bidang setiap dimulainya pada abad ke-15. Definisi negara dapat kita ketahui sebagaimana dengan penjelasan sebagai berikut yang sesuai dengan ahli pada bidangnya, sebagai berikut:

###### 1) Aristoteles

Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "*Politica*" merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Dalam suatu negara yang berkuasa adalah pikiran yang adil, bukan manusia, kemudian pemegang kekuasaan hanya sebagai pemegang hukum dan kesimbangan kemudian moral dijadikan sebagai peraturan undang-undang.

###### 2) Agustinus

Agustinus *membagi* negara menjadi dua bagian, yaitu *Civitas Dei* yang artinya negara Tuhan dan *Civitas Terrena* atau *Civitas Diaboli*, negara Tuhan dilaksanakan oleh gereja mewakili Tuhan sedangkan

duniawi dilaksanakan oleh civitas gereja, dimana tujuan mengejar kearah negara Tuhan dapat tercapai kebahagiaan. Seperti raja agistinus, constantin dan Theodosius.

3) Machiavelli

Menurut machiavelli bahwa kekuasaan itu ada pada seorang penguasa yang memiliki kekuatan tunggal dimana kekuatan ini akan dipakai untuk Untuk mengantarkan seorang raja dalam mengatasi segala kekacauan kekacauan dan masalah-masalah yang ada artinya menurut machiavelli bahwa kekuasaan seorang penguasa yang memberi kekuasaan tunggal dapat menggunakan alat atau cara apapun yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam negaranya tanpa harus memperhatikan perikemanusiaan bahkan bertentangan dengan bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang terpenting raja yang terpenting kekuasaan itu dapat terwujud sesuai dengan keinginan seorang raja atau pengusaha walaupun raja tersebut melakukan kesewenang-wenangan.

4) JJ Rousseau

Menurut Rousseau, negara adalah sebuah organisasi yang dimana didalamnya terdapat rumusan Penguasa dan rakyat dan rakyat penguasa diambil dari seorang rakyat yang kemudian sebagai mandataris nya adalah rakyat penguasa di sini berwenang menjalankan tugas-tugasnya terutama yaitu melindungi hak-hak rakyatnya

5) Sumantri

Menurut Sumantri negara adalah organisasi kekuasaan yang didalamnya dapat memaksakan kehendak penguasa kepada siapapun untuk memaksakan kehendak kehendaknya di dalam wilayah kekuasaannya

6) Kranenburg

Negara adalah organisasi dimana didalamnya terdapat sebuah sistem dan tugas-tugas yang mengatur negara tersebut untuk mencapai tujuan tujuan yang diinginkan terutama menjadi tujuan rakyat dan masyarakat yang harus dipenuhi menjadi pemerintahan yang berdaula

7) Robert M. MacIver

Negara adalah negara adalah organisasi atau asosiasi yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan yang tertib di mana suatu masyarakat dalam suatu wilayah hidup dalam sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintahan tersebut untuk menjadikan pemerintahan yang baik pemerintah diberi kekuasaan untuk dapat mewujudkan pemerintah diberi kekuasaan.

8) Miriam Budiardjo

Negara adalah daerah teritorial dimana rakyatnya dipaksa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada melalui penguasaan inilah dari kekuatan dari kekuasaan yang sah

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka dapat dikatakan bahwa negara itu adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh manusia manusia dan memiliki alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dari pada itu perlu kita ketahui bahwa sifat hakikat dari pada negara.

Adapun Namun sifat hakikat negara bagaimanapun coraknya sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan khusus, di mana sifat sebuah negara itu memonopoli dengan monopoli maka dapat yang bebas untuk memungut pajak kepada masyarakat dengan tujuan untuk membangun sebuah negara yang ingin dikehendaknya oleh penguasa. Mewajibkan warga negara untuk mengangkat senjata apabila negaranya diserang musuh dan dapat pula menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa.

Menurut Miriam Budiardjo (1993), bahwa sifat hakikat dari suatu negara adalah sebagai berikut:

1) Sifat memaksa

sifat memaksa yaitu sifat memaksa setiap warga negaranya untuk taat terhadap perundang-undangan di mana tujuan memaksakan untuk taat terhadap perundang-undangan ini agar tercapai suatu tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta perdamaian yang ada jika di langgar dapat dikenakan denda, atau disita miliknya.

2) Sikap monopoli

Negara mempunyai hak untuk memonopoli dalam menentukan tujuan bersama dari masyarakat dengan dengan melarang aliran apapun yang akan menjadi penghalang bagi tersendatnya pemerintahan.

3) Sikap mencakup semua

sikap mencakup semua dalam perundang-undangan tidak ada yang membatasi hal apapun semua memiliki keharusan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan baik dalam keadaan apapun dimanapun dan diberlakukan untuk semua orang tanpa alasan karena dengan mencakup semua ini akan tercapai masyarakat yang dicita-citakan jika banyak masyarakat yang tidak melakukan seperti tidak taat terhadap perundang-undangan maka apa yang dicita-citakan akan menjadi gagal

b. Konstitusi

Istilah konstitusi secara etimologi adalah sebuah undang-undang yang dalam bahasa Inggrisnya adalah konstitutif istilah ini menurut masyhuriyah Riyanto 2009 yang berarti adalah membentuk pembentukan yang dimaksud dengan pembentukan namun tetap adalah organisasi yang memiliki kekuasaan.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang dihormati oleh seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di wilayah tersebut, yang menjadi hukum dasar atau pegangan untuk menyelenggarakan suatu negara. Yang dimaksud dengan pegangan untuk menjalankan suatu negara yaitu segala sesuatu yang dijalankan oleh negara harus sesuai dengan konstitusi itu tersebut seperti contoh di Indonesia maka kita harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 di atas undang-undang dasar ada yang disebut dengan ideologi Pancasila maka konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jika konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 bertentangan dengan Pancasila maka boleh mengajukan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau Pancasila.

Konstitusi mengandung undang-undang dari segala peraturan yang ada, sehingga didalam konstitusi itu hanya tertulis aturan global. konstitusi adalah pembentukan organisasi yang didalamnya terdapat dasar-dasar

hukum yang nantinya akan digunakan di dalam pemerintahan untuk membentuk suatu kekuasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lord James Bryce.

Dengan kata lain disebut juga bahwa konstitusi adalah pandangan kerangka negara yang mengatur Lembaga-lembaga negara yang meliputi tentang hak dan fungsi lembaga negara tersebut.

Menurut para ahli lain yaitu CF strong yang menganut bahwa konstitusi adalah merupakan sebuah paham modern di mana konstitusi ini dijadikan sebagai undang-undang dasar di setiap negara rumusan yang digunakan konstitusi adalah untuk menjadikan Kekuasaan pemerintah yang didalamnya terdapat hak-hak pemerintahan asasi manusia serta yang menyangkut dalam menjalankannya sistem pemerintahan. Kemudian menurut CF strong konstitusi ini dapat didokumentasikan dalam sebuah undang-undang Tertulis dimana undang-undang ini yang nantinya akan diwujudkan sebagai dasar undang-undang dalam sistem pemerintahan dan dipakai sebagai hukum tata Negara (Astim Riyanto, 2009).

Berdasarkan dari pemaparan konstitusi dari para tokoh ahli yang menyatakan bahwa konstitusi adalah sebuah hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis hukum dasar yang ditulis lazim disebut dengan nama undang-undang dasar sedangkan yang tidak tertulis disebut dengan Konvensi atau kebiasaan. Konvensi atau kebiasaan biasanya dilakukan oleh setiap warga negara yang disebut sebagai kewajiban dalam menjalankan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari untuk taat Dalam sebuah pemerintahan namun dicontoh di setiap negara tidak semua negara memiliki yang namanya konstitusi contoh seperti Inggris negara Inggris tidak memiliki yang namanya dokumen undang-undang dasar pernyataan nya lebih tepat di lebih tepat dikatakan Segala Segala yang bertujuan untuk membangun sebuah negara Inggrisnya maka disebut membangun kewajiban kuasaan negara berfungsi untuk menyejahterakan dan memiliki hubungan lembaga negara hubungan antara warganegara dan negara negara dengan warga negaranya maka dapat di simpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian dalam arti sempit dan arti luas dalam arti sempit yaitu dokumen yang dalam doa Dalam arti sempit konstitusi adalah sebuah kumpulan atau dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan

suatu negara sedangkan dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan Bagaimana lembaga tersebut dibentuk dan dijalankan.

## 2. Unsur, Bentuk dan Tujuan Negara

### a. Unsur Negara

Untuk melengkapi pengertian negara perlu kiranya diuraikan unsur-unsur negara. Menurut Moh. Kusnardi, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur negara itu adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Adapun unsur-unsur negara menurut beliau ada tiga hal, yaitu: wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintah yang diakui.

Menurut Budiyanto (2000) disebutkan bahwa pengakuan dari negara lain dapat dibedakan sebagai berikut.

#### 1) Pengakuan secara *De Facto*

Pengakuan secara *de facto* pengakuan ini terbagi menjadi 3

- a) pengakuan secara *de facto* yaitu pengakuan atas suatu negara terhadap negara yang baru saja memerdekakan dirinya pengakuan ini memenuhi unsur konstitutif dan juga telah mendapatkan pengakuan dari negara lain karena dengan dengan syarat pemerintahan itu telah stabil
- b) pengakuan *de facto* secara tetap pengakuan ini didapatkan dari negara lain terhadap suatu negara yang berhubungan dengan perdagangan atau dalam kurung ekonomi dan sedangkan untuk tingkat Duta dan lainnya belum belum belum bisa dilaksanakan
- c) pengakuan *de facto* yang bersifat sementara pengakuan *de facto* secara sementara ini adalah pengakuan dari yang diberikan oleh negara lain tetapi tidak melihat jauh dari mana negara ini sejauh mana negara ini akan terus berkembang atau mati atau bahkan hancur dan Apabila ternyata negara ini di dalam sistem pemerintahannya tidak berjalan atau hancur maka akan ditarik kembali pengakuannya tersebut.

## 2) Pengakuan secara *De Jure*

Pengakuan secara *de jure* pengakuan secara *de jure* adalah pengakuan yang diberikan secara resmi oleh negara lain dengan segala konsekuensinya

menurut sifatnya pengakuan *de jure* ini dibagi menjadi dua:

- a) pengakuan *de jure* bersifat tetap pengakuan yang diberikan oleh negara lain yang berlaku selama-lamanya tetapi dilihat secara nyata bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu menunjukkan pemerintahan yang stabil
- b) pengakuan secara pengakuan *de jure* bersifat penuh artinya pengakuan dari negara lain yang mengakui negara tersebut dalam meliputi hubungan dagang ekonomi dan diplomatik negara yang mengakui berhak menempati konsultan atau membuka kedutaan pada negara tersebut

Menurut pendapat Wright, bahwa syarat-syarat terbentuknya negara itu ada 4 (empat) yaitu:

- a) Daerah harus memiliki batas-batas yang ditentukan dengan tegas dimana setiap daerahnya harus dipertahankan
- b) Memiliki kekuasaan *de facto*, dimana kekuasaan ini mampu memerintah daerahnya.
- c) Daerah tersebut memiliki undang-undang dan lembaga dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada orang asing, golongan minoritas, dimana keadilan sebagai ukurannya
- d) Lembaga yang ada harus menyalurkan berbagai petunjuk yang dianggap layak bagaimana keinginan merdeka dapat menjamin semua kebutuhan yang ada sebagai syarat-syarat terpenting, (Wright, *The Study of International Relation*: 185).

## b. Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara dapat dibedakan menjadi dua, ada negara kesatuan dan ada negara serikat (federal).

### 1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan, memiliki kedaulatan bersifat tunggal yang di dalamnya tidak memiliki negara bagian. Otoritas tertinggi ada dipemerintah pusat sedangkan wilayah dibawahnya menjalankan kekuasaan dipilih oleh pemerintah pusat secara didelegasi.

- a) Ciri-ciri Negara Mempunyai satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan.
- b) Memiliki satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri Hanya kesatuan, yakni:
- c) pemerintah pusat yang boleh menarik pajak

### 2) Negara Serikat (federal)

Negara federal memiliki kedaulatan dari negara-negara bagian. Yang sesungguhnya kedaulatan tersebut dimiliki negara-negara bagian.

Ciri-ciri Negara serikat, yakni:

- a) Kepala negara dipimpin oleh presiden /raja dan kepala pemerintahan oleh perdana menteri
- b) Konstitusi lebih dari satu
- c) Cabinet lebih dari satu
- d) Lembaga perwakilan lebih dari satu

## c. Tujuan Negara

Negara Indonesia tentunya memiliki tujuan dalam pemerintahannya, tujuan ini ada didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat. Di mana yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", dapat diartikan yaitu tujuan republik Indonesia yakni memberikan perlindungan kesejahteraan mencerdaskan



dan ikut aktif dalam perdamaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan inilah yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kehidupan warga negaranya.

Berikut pemaparan cita-cita dan tujuan negara

1) Tujuan Perlindungan

"Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dari kalimat tersebut maka timbul sebuah pertanyaan Siapakah yang wajib dilindungi oleh pemerintah yang berkuasa, Yang wajib dilindungi adalah seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia dan kekayaan alam Indonesia berupa suku, adat istiadat, bahasa, etnis dan lain-lain.

2) Tujuan Kesejahteraan

"Memajukan kesejahteraan umum". Dari kalimat tersebut tujuan Kesejahteraan adalah dimana pemerintah wajib memberikan kesejahteraan sandang pangan dan papan, sandang merupakan seperangkat pakaian dan pangan merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan papan merupakan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Kesejahteraan umum tidak tentnag ekonomi saja tetapi kesejahteraan lahir dan batin. Seperti gotong royong, saling menghargai, saling tenggang rasa, selalau memberikan rasa aman.

3) Tujuan Kecerdasan

Tujuan kecerdasan yang tercantum seperti dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam Pembukaan alinea ke-4 ini yang menyatakan bahwa pemerintah dan negara akan memberikan pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya di seluruh di seluruh tanah air mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu tujuan yang menjadi prioritas utama setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di berbagai berbagai daerah dengan jenjang dasar sampai ke perguruan tinggi di mana masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki pendidikan secara baik secara formal maupun informal masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang pandai serta cerdas serta mampu yang nantinya mampu mencerdaskan dan

mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara.

#### 4) Tujuan Perdamaian

kemudian tujuan perdamaian tujuan negara Indonesia seperti yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah ikut dalam perdamaian dunia hal ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang mencintai kedamaian siap ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia perdamaian dunia menjadikan suatu cita-cita dan tujuan tujuan negara Indonesia pemerintahan sendiri memberikan kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan-keputusan kepada negara dan rakyatnya untuk ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam menjalankan perdamaian dunia ini pemerintah Indonesia bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam segala bidang tentunya kerjasama ini diharapkan saling memberikan keuntungan baik positif di bidang bidang lainnya agar untuk menjadikan negara masing-masing negara untuk berkembang dan maju menjadi sebuah negara yang saling menguntungkan selain di luar negeri Indonesia pun mengharapkan perdamaian di dalam negeri pun dapat terwujud dengan dengan baik yaitu dengan adanya masing-masing setiap warga negara dapat menjaga perdamaian baik antarsuku daerah maupun umat beragama di mana yang mereka harus saling menghargai.

### 3. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sebuah konstitusi di mana undang-undang 1945 adalah sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara undang-undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang menjadikan peraturan perundang-undang dibawahnya sehingga peraturan peraturan yang muncul baik itu Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden dan lainnya mengacu semua kepada undang-undang Dasar 1945 kemudian undang-undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai tata kelola dalam tata negara pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahannya pemerintah harus mengacu kepada undang-undang Dasar 1945 pelaksanaan ini tidaklah Tidak boleh melanggar dari aturan undang-undang 1945 yang yang ada contoh seperti dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang Republik Indonesia tahun 1945

yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. maksud arti dari pasal 31 ayat 3 ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak di setiap jenjang pendidikan dan di setiap daerah harus mendapatkan dan mengenyam pendidikan baik di tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, memberikan sarana dan prasarana, biaya, terhadap setiap warga negaranya.

### C. Soal Latihan/Tugas

Berikan analisis saudara sudah sejauh manakan negara Indonesia terutama pemerintah menjalankan tugasnya, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan untuk mensejahterkan warga negaranya. Kemudian sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, apakah saat ini sudah terpenuhi dari semua tujuan yang dicantumkan tersebut!

### D. Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Baramuli, A. (1992). *Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nasution, A.B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.

- Ranadireksa, H. (2007). *Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Sabon, M.B. (1991). *Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, Jakarta: PT Grafitri.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press
- Laurensius, Arliman S. (2020) *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020.